



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Djawia binti Rumpak, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum pernah sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Nursiah, S.Pd binti Nangga, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan PNS (guru SMPN 1 Anggeraja), bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1960 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Nangga bin Mantu yang dilaksanakan di Pasaran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Mantu, dengan maskawin berupa Rp 5 (Lima Rupiah) , dan disaksikan oleh Cappo' dan Baha' sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Pasaran yang bernama Pandi;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Nangga bin Mantu tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Nangga bin Mantu tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, Nangga bin Mantu berstatus Jejaka;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Ayah Termohon, Nangga bin Mantu tinggal bersama di rumah bersama hingga tahun 2019 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 1. Nursiah binti Nangga;
 2. Puding bin Nangga;
 3. Jasman bin Nangga;
 4. Nuriati binti Nangga;
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon, Nangga bin Mantu tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa pada tanggal, 22 Juni 2019 Ayah Termohon, Nangga bin Mantu meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No: 01/KT/235/VI/SK/2019, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Tanete, tanggal 25 Juni 2019;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Djawia binti Rumpak dengan Ayah Pemohon II, Nangga bin Mantu yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Pasaran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djawia (Pemohon I) nomor 7316045112460001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 09 Juli 2013, bermeterai cukup dan dinazzegeleen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah S.Pd nomor 7316047112630031 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan dinazzegeleen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nangga nomor 7316041608022776 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 11 Agustus 2016, bermeterai cukup dan dinazzegeleen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Amba Pannisi No: 134/DPK/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palakka, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, tanggal 26 Juni 2019, tanpa bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ridwan bin Dumpa**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Djawiah binti Rumpak dan Pemohon II, bernama Nursiah S.Pd binti Nangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ibu dan anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa Pemohon I dan bapak Pemohon II menikah pada tahun 1960, di Pasaran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
 - o Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Islam;
 - o Bahwa Wali Nikah Pemohon I adalah bapak kandung Pemohon I yang bernama Rumpak;
 - o Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam kampung Pasaran yang bernama Pandi;
 - o Bahwa yang menjadi saksi pada saat para Pemohon menikah adalah Cappo dan Baha;
 - o Bahwa Maharnya berupa uang sebesar Rp.5 (Lima Rupiah), dan telah diserahkan tunai.;
 - o Bahwa Pemohon I adalah Perawan sedang ayah Pemohon II adalah jejak;
 - o Bahwa Pemohon I dan bapak Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
 - o Bahwa Mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
 - o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;
2. **Hadiah bin Batto**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- o Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Djawiah binti Rumpak dan Pemohon II, bernama Nursiah S.Pd binti Nangga;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ibu dan anak;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - o Bahwa Pemohon I dan bapak Pemohon II menikah pada tahun 1960, di Pasaran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Islam;
- o Bahwa Wali Nikah Pemohon I adalah bapak kandung Pemohon I yang bernama Rumpak;
- o Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam kampung Pasaran yang bernama Pandi;
- o Bahwa yang menjadi saksi pada saat para Pemohon menikah adalah Cappo dan Baha;
- o Bahwa Maharnya berupa uang sebesar Rp.5 (Lima Rupiah), dan telah diserahkan tunai.;
- o Bahwa Pemohon I adalah Perawan sedang ayah Pemohon II adalah jejak;
- o Bahwa Pemohon I dan bapak Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
- o Bahwa Mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Pasaran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nangga bin Mantu, dengan maskawin berupa Rp 5 (Lima Rupiah) , dan disaksikan oleh Cappel' dan Baha' sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Pasaran yang bernama Pandi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ridwan bin Dumpa dan Hadiah bin Batto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Pasaran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nangga bin Mantu, dengan maskawin berupa Rp 5 (Lima Rupiah) , dan disaksikan oleh Cappo' dan Baha' sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Pasaran yang bernama Pandi;
- o Bahwa sebelum menikah suami Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon I berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan bapak Pemohon II dengan Pemohon I;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan bapak Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Pasaran, Kecamatan Anggeraja adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Djawia binti Rumpak) dengan bapak Pemohon II (Nursiah S.Pd binti Nagga) yang dilaksanakan pada tahun 1960, di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek



Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)